



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

M. DJAWAWI Bin MULLI, bertempat tinggal di Bonto, Jalan Petta Ponggawae, Lingkungan Benteng, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, kabupaten Sinjai, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ambo Tang, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 31, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, kabupaten Sinjai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2017;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **JAYA NUR Bin AHMAD**, bertempat tinggal di Bonto, Jalan Petta Punggawae, Lingkungan Benteng, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
2. **M. SYARIFUDDIN Bin AHMAD**, bertempat tinggal di Bonto, Jalan Bulu Lohe, Lingkungan Paruntu, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
3. **ABD. KADIR Bin AHMAD**, bertempat tinggal di Bonto, Jalan Petta Punggawae, Lingkungan Benteng, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
4. **SITTI NURHAYATI Binti AHMAD**, bertempat tinggal di Bonto, Jalan Petta Punggawae, Lingkungan Benteng, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara;
5. **SITTI RAMLAH Binti AHMAD**, bertempat tinggal di Bonto, Jalan Petta Punggawae, Lingkungan Benteng, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 730 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah salah seorang anak/Ahli Waris yang sah dari Mattang binti Kuneng Muhammad almarhumah;
3. Menyatakan bahwa tanah sengketa adalah harta benda peninggalan Mattang binti Kuneng Muhammad almarhumah (ibu kandung Penggugat) yang diperoleh karena warisan dari ayahnya yang bernama Kuneng Muhammad almarhum dan Penggugat berhak mewarisinya;
4. Menyatakan bahwa penguasaan Tergugat I, II, III, IV dan V atas tanah sengketa tersebut adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan bahwa segala surat-surat, akta dan segala bentuk peralihan lainnya atas tanah sengketa menjadi atas nama Tergugat-Tergugat adalah tidak sah, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menghukum Tergugat-Tergugat dan/atau kepada siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah sengketa, kemudian menyerahkan kembali kepada Penggugat secara utuh, sempurna dan tanpa syarat;
7. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau Jika Pengadilan Negeri Sinjai berpendapat lain dimohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Pengadilan Negeri Sinjai tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) oleh Pengadilan Negeri Sinjai dengan putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN.Snj tanggal 27 Juli 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, kuasa Tergugat II, III, IV dan V;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 730 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk*

Verklaard);

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp1.341.000,00 (satu Juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan Nomor 322/PDT/2017/PT.MKS tanggal 26 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 10 November 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 November 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 5/KAS.Pdt.G/2017/PN.Snj *Juncto* Perdata Nomor 7/Pdt.G/2017/PN.Snj yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sonjai, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 November 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 23 November 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi/alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat/Pembanding);
- Membatalkan Keputusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 26 Oktober 2017 Nomor 322/PDT/2017/PT.MKS yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 27 Juli 2017 Nomor 7/PDT.G/2017/PN. Snj;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 730 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Termohon Kasasi (dahulu Para Tergugat/Para Terbanding) untuk membayar biaya perkara;

Atau: Apabila Hakim Agung berpendapat lain, dimohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 18 Desember 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 23 November 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 18 Desember 2017 dihubungkan dengan pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sinjai dengan menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini, sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sengketa dalam perkara *a quo* adalah sengketa kewarisan atas objek sengketa peninggalan Pajelle selaku Arung Lamatti yang kemudian jatuh ke anaknya yaitu Lambecce bersama istrinya Maemunah, dan kemudian jatuh kepada keturunannya termasuk Penggugat dan Tergugat;

Bahwa semua pihak tersebut beragama islam sehingga sengketa dalam perkara *a quo* adalah wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi M. DJAWAWI Bin MULLI, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 730 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.id
Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **M. DJAWAWI Bin MULLI**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 8 Mei 2018 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Elly Tri Pangestuti S.H., M.H., Panitera

Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Elly Tri Pangestuti S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 730 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. M a t e r i a l	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH.,MH.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 730 K/Pdt/2018